

ASAS- ASAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Ragil Surya Prakarsa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia
e-mail: lsmailalghala10@gmail.com

Naghita Shalsabilla Putri

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia
e-mail: agitnsp@gmail.com

Winni Angelia Eka Putri

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia
e-mail: Winniangeliaekaputri@gmail.com

Rani Rahayu

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia
e-mail: ranirahayu075@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the principles underlying corporate criminal responsibility. According to statutory regulations, corporations as legal subjects can be subject to criminal penalties in the same way as humans committing criminal acts. Crimes committed by corporations have wider consequences and more victims, even though sometimes they are not directly victims. Through an in-depth study of various legal and jurisprudential literature, this research identifies and explains key principles such as strict liability, vicarious liability, and identification. In Indonesian laws and regulations, corporations are subjects that can be held accountable before the law. It is hoped that the results of this research can contribute to the development of a more comprehensive understanding of corporate criminal liability in Indonesia.

Keywords— Accountability, Corporations, Corporate Crime,

1. PENDAHULUAN

Korporasi merupakan terminology yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminology erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

Soetan K. Malikul Adil menguraikan pengertian korporasi secara etimologis, *Coorporatie* (Belanda, *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir “*tio*” maka “*corporation*” sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*,” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*Corporer*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan demikian maka akhirnya “*Corporatio*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perkataan badan yang dijadikan orang, badan

yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.

Dalam lingkup hukum pidana, kata korporasi atau Perusahaan adalah sebutan yang dipergunakan oleh para kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan kata korporasi, baik itu diperusahaan yang berbadan hukum, maupun Perusahaan non badan hukum. Istilah korporasi mempunyai pengertian yang luas karena meliputi perusahaan yang tidak berbadan hukum, termasuk perusahaan yang bersifat pribadi, seperti: usaha dagang dan perusahaan dagang dengan nama dan atau merek dagang tertentu.[1] Yang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya hanya memiliki ijin usaha atau ijin perdagangan dari pemerintah daerah setempat atau dari kantor Departemen Perdagangan setempat, dengan tanggung jawab bisnis dan perpajakan pribadi.

Dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana mengenai korporasi, berkembang 2 (dua) pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi atau Korporasi itu. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi atau Korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Pendapat kedua adalah yang mengartikan korporasi secara luas dimana dikatakan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi.

Korporasi dalam pengertian hukum pidana bukan hanya terbatas pada badan hukum seperti halnya pendirian hukum perdata, tetapi juga non-badan hukum yang bukan perseorangan telah dianut diberbagai peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang dibuat belakangan.[2] Misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menyebutkan:

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/ atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan”

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi sebagai berikut:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 memberikan defenisi yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi, yaitu:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum”

Dalam lapangan hukum pidana, asas kesalahan (schuld) adalah asas fundamental maka adanya suatu tindak pidana belum tentu akan diikuti dengan pemberian hukuman bagi pelakunya. Hal ini dikarenakan bahwa suatu tindak pidana itu hanya menunjuk kepada perbuatan dilarang, sedangkan apakah akan diberikan sanksi pidana seperti yang diancamkan oleh pasal yang dilanggar kepada pelakunya, sangat tergantung dan jawaban. Apakah pada diri pelakunya itu ada dan ditemukan unsur kesalahannya atautkah tidak. Prinsip dan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini adalah bahwa seseorang itu hanya dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesalahannya bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk kelalaian.

Dalam satu adagium semakin miskin bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi rupanya sudah tidak berlaku lagi saat ini.[3] Sekarang

adagium itu hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan. Hal ini disebabkan karena ditemukan fakta bahwa semakin tinggi tingkat perekonomian suatu bangsa, maka jenis kejahatan yang ada semakin beragam dan semakin canggih.

Berbeda halnya apabila kejahatan itu dilakukan oleh korporasi atau sebut saja kejahatan korporasi, dilihat dari aspek penegakan hukum. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan yang lebih luas dan korbannya lebih banyak walaupun terkadang bukan korban secara langsung. Kebakaran hutan yang dilakukan korporasi jelas dampak yang ditimbulkan sungguh luar biasa.

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada data sekunder. Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini meliputi penelitian asas hukum pidana sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penal, maka dapat dikatakan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana oleh korporasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, permasalahan dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Oleh karena itu, pembahasan secara umum terkait materi pertanggungjawaban pidana atau (toerekeningsvatbaarheid dalam bahasa belanda, dan criminal responsibility/liability dalam bahasa inggris) sangat perlu dipahami oleh para penegak hukum terutama untuk hakim. Adapun defenisi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban prang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawaban orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi 2 kelompok antara lain **Pertama**, kesengajaan (dolus) adalah untuk yang mencerminkan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan atau perbuatan yang dilarang atau yang harus dibuat oleh undang-undang. Jadi, unsur sengaja telah mengisyaratkan harus adanya niat yang menunjukkan “menghendaki” dan “mengetahui” apa hakikat dan akibat perbuatan yang dilakukan tersebut kesalahan terbagi menjadi 2, antara lain:

1. kesalahan psikologis adalah keadaan batin yang tertentu dan sipembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa sehingga pembuat dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu.
2. kesalahan normatif dijadikan dasar untuk menentukan masalah kesalahan. Menurut kesalahan normative kesalahan diartikan sebagai dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Di dalam konsep kesalahan normatif tersebut, terdapat tiga komponen utama, yaitu dapat dicela, dilihat dan segi masyarakat, dan berbuat lain.

Pertama adalah dapat dicela, dapat dicela memiliki dua pengertian, yaitu dapat dicela berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan dapat dicela berarti dapat dijatuhi pidana.

Kedua, dilihat dari segi masyarakat pada subjek hukum manusia, ada tidaknya kesalahan tidak ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin terdakwa, tetapi tergantung pada batin itu, apakah dipernilaian ada ataukah tidak ada kesalahan. Singkatnya, yang dinilai bukan pada keadaan batin orang itu, tapi bagaimana hakim memperlilai keadaan batinnya an fakta-fakta yang ada.

Ketiga, adalah dapat berbuat lain. Yang dimaksud dengan farsa tersebut adalah selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana, dalam arti sebenarnya pembuat dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana. Ketiadaan kemungkinan pembuat dapat berbuat lain, selain menggunakan tindak pidana, menyebabkan dapat dilepaskan dan keadaan bersalah. Oleh karenanya, ada kesalahan jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan.

Keempat, kesalahan memfokuskan diri pada hubungan antara warga negara dengan negara. Kesalahan juga menentukan ruang lingkup perbuatan-perbuatan yang dilarang khususnya bagi tindak-tindak pidana tertentu dimana unsur kesalahan tidak diperlukan bagi terciptanya suatu delik.

Kedua, “Culpa/kelalaian/kealpaan” dalam suatu kesalahan yang lebih ringan bila dibandingkan dengan “kesengajaan” sehingga hukumannya lebih ringan. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (culpa) sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Oleh karenanya, pengertian kealpaan harus dicari didalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kealpaan.

Terdapat dua bentuk kealpaan (culpa), yaitu:

1. Bewuste schuld (culpa tanpa kesadaran) yaitu seseorang telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat.
2. Onbewuste schuld (culpa yang tidak disadari) yaitu seseorang tidak pernah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman UU, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.

Dalam kealpaan yang disadari (Bewuste culpa) pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan pernah terjadi. Sedangkan dalam kealpaan yang tidak disadari (onbewuste culpa) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akibat itu.

Asas-asas utama dalam pertanggungjawaban tindak pidana, antara lain:

1. Asas Legalitas (Nullum crimen, nulla poena sine lege)
Tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan undang-undang. Artinya, perbuatan korporasi baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika telah diatur secara tegas dalam undang-undang.
2. Asas Keadilan
Setiap tindakan pidana korporasi harus diproses dan diputus berdasarkan asas keadilan. Hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.
3. Asas Kepastian Hukum
Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korporasi harus jelas, tidak menimbulkan penafsiran ganda, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.
4. Asas Efektivitas

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi harus efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang dan memberikan efek jera.

Teori pertanggungjawaban pidana korporasi

1. Teori Identifikasi
Tindakan seorang individu dalam korporasi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri, terutama jika individu tersebut merupakan organ atau wakil dari korporasi.
2. Teori Tanggung Jawab Wakil (Vicarious Liability)
Korporasi bertanggung jawab atas tindakan para karyawan atau agennya yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan mereka.
3. Teori Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)
Korporasi bertanggung jawab atas suatu tindak pidana tanpa harus membuktikan adanya kesalahan individu tertentu dalam korporasi.

Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain:

- a. Denda: Jumlah denda yang dijatuhkan biasanya cukup besar untuk memberikan efek jera.
- b. Pencabutan izin usaha: Sanksi ini dapat melumpuhkan kegiatan usaha korporasi.
- c. Pembubaran badan hukum: Sanksi terberat ini dapat mengakibatkan hilangnya keberadaan legal korporasi.
- d. Tindakan perbaikan: Korporasi diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan.

Tantangan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- a. Kesulitan dalam membuktikan unsur kesalahan: Membuktikan bahwa suatu tindakan merupakan keputusan korporasi secara kolektif seringkali sulit.
- b. Kurangnya kesadaran hukum: Banyak korporasi yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

Keterbatasan sumber daya penegak hukum: Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi membutuhkan sumber daya yang besar dan kompleks.

4. KESIMPULAN

Korporasi merupakan terminology yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminology erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Korporasi dalam pengertian hukum pidana bukan hanya terbatas pada badan hukum seperti halnya pendirian hukum perdata, tetapi juga non-badan hukum yang bukan perseorangan telah dianut diberbagai peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang dibuat belakangan. Dalam lapangan hukum pidana, asas kesalahan (*schuld*) adalah asas fundamental maka adanya suatu tindak pidana belum tentu akan diikuti dengan pemberian hukuman bagi pelakunya.

Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi 2 kelompok antara lain Pertama, kesengajaan (*dolus*) adalah untuk yang mencerminkan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan atau perbuatan yang dilarang atau yang harus dibuat oleh undang-undang. Kedua, "Culpa/kelalaian/kealpaan" dalam suatu kesalahan yang lebih ringan bila dibandingkan dengan "kesengajaan" sehingga hukumannya lebih ringan. Asas-

asas utama dalam pertanggungjawaban tindak pidana, yaitu asas legalitas, asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas efektivitas.

5. SARAN

Hal yang dapat disarankan dari hasil kegiatan ini sebagai berikut:

1. Pemberian pengetahuan tentang kesehatan serta kebugaran jasmani tidak hanya lewat senam saja tetapi juga pengetahuan tentang kesehatan rumah tangga.
2. Bagi masyarakat agar lebih bisa tertib serta memiliki kesadaran tentang melaksanakan kegiatan-kegiatan kesehatan jasmani yang berkaitan di lingkungan sekitar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sehingga saya bisa menyelesaikan jurnal saya ini, dan saya juga berterima kasih kepada pembimbing saya atas bantuan bapak/ibu dalam penulis dengan memberikan inspirasi dan saran-sarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. N. Marbun, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi 6."
- [2] R. Rodliyah, A. Suryani, and L. Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Journal Kompilasi Hukum*, vol. 5, no. 1, pp. 191–206, Feb. 2021, doi: 10.29303/jkh.v5i1.43.
- [3] H. Manullang, M. H. Riki, and Y. Pasaribu, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI*.